



PUTUSAN
Nomor 1503 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HADI PURWOKO, beralamat Dahulu Km 28 Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu, Sekarang bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara Jalan Diponegoro Nomor 155 RT 29, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Norhajiah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tidar Raya I Blok B Gang Sawo Nomor 171, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding

L a w a n

PT BUMI SAWIT KENCANA (BSK), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km 2,3 Nomor 41, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Iman, S.H., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Jalan Putir Busu Blok D No 01 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2014 ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai/memiliki 2 (dua) bidang tanah terletak di Desa Tangar Km 30 Jalan Setapak Kaki, Kecamatan Mentaya Hulu sekarang setelah pemekaran menjadi Desa Seabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah dan batas- batas masing-masing sebagai berikut:

1. Panjang : 200 meter

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar : 100 meter
Luas : 20.000 meter persegi (2Ha)

Batas-Batas:

Utara berbatas dengan : Wanagra Kilatn;

Timur berbatas dengan : Jalan Setapak;

Selatan berbatas dengan : Yusran;

Barat berbatas dengan : rawa-rawa;

Berdasarkan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah, tanggal 24 Juli 2005 atas nama Penggugat yang telah diregistrasi ditingkat desa tanggal 24 Juli 2005 dengan Nomor 593.211681IVIPem Des dan Registrasi Tingkat Kecamatan tanggal 29 Juli 2005 dengan Nomor 593.21/79/Pem., adalah sah secara hukum milik Penggugat;

2. Panjang : 200 meter;
Lebar : 100 meter;
Luas : 20.000 meter persegi (2 Ha);

Batas-Batas:

Utara berbatas dengan : Rawa-Rawa;

Timur berbatas dengan : Yespri;

Selatan berbatas dengan : Sujarwo;

Barat berbatas dengan : Jalan Setapak;

Berdasarkan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 24 Juli 2005 atas nama Penggugat yang telah diregistrasi ditingkat desa tanggal 24 Juli 2005 dengan Nomor 593.21/69/IV/Pem Des dan Registrasi Tingkat Kecamatan tanggal 29 Juli 2005 dengan Nomor 593.21/80/Pem., adalah sah secara hukum milik Penggugat;

Sehingga jumlah luas tanah milik Penggugat secara keseluruhan adalah seluas 4 (empat) hektar adalah sah secara hukum milik Penggugat dan dalam hal ini disebut sebagai objek sengketa.

3. Bahwa sejak Penggugat memperoleh tanah tersebut, selalu Penggugat jaga dan tidak pernah ditinggalkan dan telah diusahakan dengan adanya tanaman berupa kayu pantung dan kulit gemor yang bernilai ekonomis.
4. Bahwa sekitar bulan Nopember 2006 datangnya Tergugat melakukan penebangan semua tanam tumbuh di atasnya objek sengketa dan melakukan penanaman baru berupa tanaman pohon sawit tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, dan setelah Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat tersebut Penggugat langsung menegur Tergugat beserta anak buahnya dan mengatakan bahwa lahan tempat Tergugat bertanam pohon kelapa sawit

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Penggugat;

5. Bahwa setelah Penggugat melarang/menegur Tergugat, sejak saat itu sudah tidak ada lagi Tergugat maupun anak buah Tergugat yang kembali ke objek sengketa tersebut, bahkan pohon sawit yang sempat tertanam di objek sengketa tersebut tidak pernah diurus lagi oleh Tergugat sehingga kering dan mati;
6. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2007 Penggugat kembali membersihkan objek sengketa dan melakukan penanaman baru pohon kelapa sawit, selanjutnya Penggugat pelihara dan rawat secara terus menerus hingga menghasilkan buah dan Penggugat telah berulang kali melakukan pemanenan sampai sekarang tidak ada gangguan dari pihak manapun juga;
7. Namun betapa terkejutnya Penggugat pada tanggal 3 Juli 2014 sewaktu anak buah Penggugat melakukan pemanenan di atas objek sengketa, pihak Tergugat telah melaporkan ke pihak Kepolisian bahwa anak buah Penggugat, yaitu saudara Wasim, saudara Torilam Bisu, saudara Yanto dan saudara Udin dengan tuduhan telah melakukan pencurian buah sawit milik Tergugat dan saat ini sedang dalam proses hukum;
8. Bahwa setelah ditangkap anak buah Penggugat oleh pihak kepolisian, anak buah Tergugat langsung melakukan pembersihan/penyiangan di atas objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
9. Bahwa dengan adanya laporan Tergugat tersebut, seharusnya Penggugat pada tanggal 3 Juli 2014 mengambil hasil panen buah sawit milik Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menikmati hasil panen tersebut ditambah lagi perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa secara melawan hak dan melawan hukum;
10. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas jelas sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak lagi dapat mengolah dan mengambil hasil dari tanaman kelapa sawit milik Penggugat;
11. Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat merupakan kerugian materiil dan moril. Kerugian materiil tersebut berupa:
 - a. Hasil panen kelapa sawit seluas 40.000 meter persegi setiap bulannya menghasilkan 8.000 kg buah sawit jika dikalikan dengan harga buah sawit sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilo maka setiap bulannya menghasilkan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sehingga jika dihitung sejak bulan Juli 2014 hingga gugatan ini diajukan kurang lebih 3 tahun bulan lamanya sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, kerugian materiil yang diderita

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setidaknya sebesar Rp864.000.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);

- b. Sedangkan kerugian moril yang diderita Penggugat adalah rasa malu kepada masyarakat karena dianggap telah mengambil tanah milik orang lain, sehingga jika ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus Tergugat bayar kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;

12. Bahwa tindakan sewenang-wenang Tergugat yang melaporkan anak buah Penggugat ke pihak kepolisian dan menguasai tanah milik Penggugat jelas dan berdasarkan hukum untuk dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

13. Bahwa telah jelas kepemilikan Penggugat didasarkan pada bukti yang sah dan autentik yakni berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 24 Juli 2005 yang telah diketahui oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka adalah sangat wajar secara hukum jika Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah dan tanaman kelapa sawit di atas nya bebas dari penguasaan pihak lain (pihak ketiga) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika tanpa beban apapun juga;

14. Bahwa karena penguasaan tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, maka sepantasnya dan menurut hukum seluruh alat bukti Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

15. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang cukup beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, menjual serta memindahtangankan kepada pihak lain tanah objek sengketa, maka dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri sampit cq. Majelis Hakim Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan;

16. Bahwa Penggugat sangat khawatir terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat apabila gugatan Penggugat nantinya dikabulkan, lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka wajar secara hukum Tergugat dihukum untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar kepada Penggugat;

Menyatakan putusan serta merta dan dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun upaya hukum kasasi. serta merta sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun upaya hukum kasasi;

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Desa Tangar km. 30 Jalan Setapak Kaki Desa, Kecamatan Mentaya Hulu sekarang setelah pemekaran menjadi Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah dan batas - batas masing - masing sebagai berikut:

1. Panjang : 200 meter;
Lebar : 100 meter;
Luas : 20.000 meter persegi (2 Ha);

Batas-Batas:

Utara berbatas dengan : Wanagra Kilatn;

Timur berbatas dengan : Jalan Setapak;

Selatan berbatas dengan : Yusran;

Barat berbatas dengan : Rawa-Rawa;

Berdasarkan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 24 Juli 2005 atas nama Penggugat yang telah diregistrasi di tingkat desa tanggal 24 Juli 2005 dengan Nomor 593.211681VIPem Des dan registrasi tingkat kecamatan tanggal 29 Juli 2005 dengan Nomor 593.21/79/Pem., adalah sah secara hukum milik Penggugat;

2. Panjang : 200 meter;
Lebar : 100 meter;
Luas : 20.000 meter persegi (2 Ha);

Batas-Batas:

Utara berbatas dengan : rawa-rawa;

Timur berbatas dengan : Yespri;

Selatan berbatas dengan : Sujarwo;

Barat berbatas dengan : Jalan Setapak

Berdasarkan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 24 Juli 2005 atas nama Penggugat yang telah diregistrasi ditingkat desa tanggal 24 Juli 2005 dengan Nomor 593.21/69/IV/Pem Des dan Registrasi Tingkat Kecamatan tanggal 29 Juli 2005 dengan Nomor 593.21/80/Pem., adalah sah secara hukum milik Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berharga semua surat bukti Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. a. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil atas hasil kebun

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik Penggugat terhitung sejak bulan Juli 2014 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang nantinya memakan waktu 3 (tiga) tahun lamanya sebesar Rp4.000.000,00 X 36 bulan = Rp864.000.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;

b. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;

6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat beserta tanaman kelapa sawit di atasnya dalam keadaan bebas dari penguasaan pihak lain;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara sekaligus dan kontan kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan serta merta dan dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun upaya hukum kasasi. serta merta sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun upaya hukum kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Subsidiar, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

Gugatan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek adalah tanah yang sudah dalam bentuk HGU atas nama Tergugat oleh karena itu seharusnya ada pihak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Yang memberikan ijin lokasi dan Badan Pertanahan Republik Indonesia *cq.* Kantor Wilayah Pertanahan Kalimantan Tengah, *cq.* Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah menerbitkan Sertipikat HGU Nomor 31 Tahun 2005 ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo, bahwa dalam perkara *a quo* jelas adanya pihak yang semestinya ikut ditarik sebagai pihak Tergugat tetapi Penggugat tidak menyertakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pihak maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima;

2. Letak Objek Gugatan salah;

Bahwa dalam *posita* poin 1 Penggugat mendalilkan mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Tangar Km 30 Jalan Setapak Kaki Kecamatan Mentaya Hulu sekarang setelah pemekaran menjadi Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dan seterusnya (sebagaimana disebut dalam poin 1.1 dan poin 1.2). bahwa dalil tersebut adalah tidak tepat jelas Penggugat tidak mengetahui tentang letak posisi tanah sebenarnya, karena sejak dahulu Desa Tangar masuk Kecamatan Mentaya Hulu sampai sekarang tidak pernah dimekarkan menjadi Desa Sebaby, Kecamatan Telawang. Bahwa Desa Sebaby sejak dahulu sudah ada dan termasuk Wilayah Kecamatan Kota Besi, baru setelah pemekaran wilayah sekarang masuk Kecamatan Telawang, sehingga jelas gugatan Penggugat salah letak objek gugatannya, di samping itu terhadap ke dua SKT tertanggal 24 juli 2005 dengan Nomor Register: 593.21/68/IV/Pem des dan Nomor 593.21/69/IV/Pem Des, yang diketahui oleh Kepala Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu adalah tidak benar karena letak lokasi sebenarnya adalah di Desa Sebaby. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kiranya gugatan dari Penggugat harus ditolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam jawaban Konvensi mohon dianggap terulang kembali dalam gugatan rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan bahan mentah untuk minyak kelapa sawit (*crude palm oil*);
3. Bahwa untuk menjalankan usaha sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi telah memperoleh lahan perkebunan dengan mengajukan permohonan ijin lokasi kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan juga melakukan pembebasan lahan serta telah mengurus dan mendapatkan/memiliki ijin-ijin terkait dengan usaha perkebunan dari instansi pemerintah yang berwenang;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi ada memiliki lahan kebun kelapa sawit di Kalimantan Tengah yang mencakup wilayah Desa/Kelurahan Tangar Kecamatan Mentaya Hulu dan sebagian masuk wilayah Desa Sebaby, Kecamatan Telawang (sebelum pemekaran masuk wilayah Kecamatan Kota

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besi), Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Sertipikat HGU Nomor 31 Tahun 2005.

5. Bahwa lokasi lahan milik Penggugat Rekonvensi tersebut pada sebelum dilakukan penggarapan terlebih dulu dilakukan inventarisasi dan pernah ada pembebasan lahan dari Warga Desa Tangar (kelompok Anang Imuh) pada tahun 2006 dan Warga Desa Sebaby pada tahun 2009 yang saat itu dikuasakan kepada saudara Santori dengan luas keseluruhan adalah 226.39 Hektar dengan besaran ganti rugi adalah = Rp226.390.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau Rp1.000.000,00 (seribu rupiah) per 1 Ha, karena lahan tersebut masih berupa hutan belantara hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan dengan warga sekitar kebun.
6. Bahwa pengakuan lahan seluas \pm 4 Hektar dalam HGU Nomor 31 tahun 2005 milik Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi secara sepihak dan tanpa didasari adanya alas hak yang sah jelas merugikan Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa sejak pada tahun 2010 setelah tanaman sawit memasuki masa panen tiba-tiba Tergugat Rekonvensi mengakui dan menguasai lahan di devisi I bukan 4 hektar tetapi yang dikuasai seluas 10 hektar dengan dalih bahwa lahan tersebut adalah miliknya bahkan Tergugat Rekonvensi terus melakukan panen dilokasi Blok 141, maka akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp654.000.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Rekapan Kerugian Klaim Hadi Purwoko Als Joned
Di Blok 028 .L.141

Tahun	Bulan	Jumlah	Hasil/ Ha	Total Tonase	Tonase/ Bulan	Total tonase/ 1x panen
2010	Juli- Des	6	3,5	35	5.83	1.94
2011	Jan- Des	12	12	120	10.00	3.33
2012	Jan- Des	12	14	140	11.67	4.89
2013	Jan- Des	12	16	160	13.33	4.44
2014	Jan- Juli	6	9	90	15.00	5.00
	Total	48		545	55.83	18.61

Catatan: dalam 1 bulan panen 3 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian tahun 2010, tiap 1 hektar dalam enam bulan menghasilkan 3,5 ton, jadi kerugian selama tahun 2010 = $3,5 \text{ ton} \times 10 \text{ Ha} = 35 \text{ ton} \times \text{Rp } 1200/\text{kg} = \text{Rp}42.000.000,00$ (empat puluh dua juta rupiah);
- b. Kerugian tahun 2011, tiap 1 hektar dalam 12 bulan menghasilkan 12 ton, jadi kerugian selama tahun 2011 adalah $12 \text{ ton} \times 10 \text{ Ha} = 120 \text{ ton} \times \text{Rp } 1200/\text{kg} = \text{Rp}144.000.000,00$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
- c. Kerugian tahun 2012, tiap 1 hektar dalam 12 bulan menghasilkan 14 ton, jadi kerugian selama tahun 2012 adalah $14 \text{ ton} \times 10 \text{ Ha} = 140 \text{ ton} \times \text{Rp } 1200/\text{kg} = \text{Rp}168.000.000,00$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- d. Kerugian tahun 2013, tiap 1 hektar dalam 12 bulan menghasilkan 16 ton, jadi kerugian selama tahun 2013 adalah $16 \text{ ton} \times 10 \text{ Ha} = 160 \text{ ton} \times \text{Rp}1200/\text{kg} = \text{Rp}192.000.000,00$ (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- e. Kerugian tahun 2014, tiap 1 hektar dalam 6 bulan menghasilkan 9 ton, jadi kerugian selama tahun 2014 adalah $9 \text{ ton} \times 10 \text{ Ha} = 90 \text{ ton} \times \text{Rp } 1200/\text{kg} = \text{Rp}108.000.000,00$ (seratus delapan juta rupiah)
8. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi bukanlah pemilik atas tanaman sawit tersebut dan juga lokasi lahan tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi dengan disertai alas hak yang sah menurut hukum yaitu berupa Sertipikat HGU No 31 Tahun 2005 maka jelas Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melakukan kegiatan panen di atas lahan seluas ± 10 hektar di areal lahan/tanah yang sudah ada Sertipikat HGU Nomor 31 Tahun 2005 milik Penggugat Rekonvensi dengan tanpa didasari adanya alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan pihak Penggugat Rekonvensi, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
10. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi yang menyebabkan pihak Penggugat mengalami kerugian maka wajar bila Tergugat Rekonvensi harus dijatuhi hukuman untuk membayar segala kerugian tersebut sebesar $\text{Rp}654.000.000,00$ (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi bukanlah pemilik lahan melainkan pemilik SKT fiktif oleh karena itu surat-surat berupa 2 SKT yang dimilikinya Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, selain itu Tergugat Rekonvensi harus meninggalkan lokasi objek sengketa;
12. Bahwa untuk menjamin bahwa Tergugat Rekonvensi bisa membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi jika gugatan dikabulkan dan untuk menghindari Tergugat Rekonvensi mengalihkan lahan berupa menjual atau menindah tangankan hartanya pada pihak lain maka perlu dilakukan penyitaan terhadap asetnya yang berupa tanah dan rumahnya yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 155 RT 29, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
13. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi nantinya mau menyerahkan objek sengketa dengan suka rela mohon Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian dan atau kesengajaannya tidak melaksanakan putusan pengadilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa karena gugatan diajukan atas dalil-dalil, bukti dan dasar hukum yang tidak dapat di sangkal lagi kebenarannya maka, Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada upaya hukum berupa, banding, *verzet*, maupun kasasi;
15. Bahwa perkara ini timbul akibat adanya perbuatan dari Tergugat Rekonvensi yang bersifat melawan hukum maka sangatlah wajar bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;
16. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi sangat cukup beralasan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara ini sudah sepantasnya untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 di Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu dan

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sebaby, Kecamatan Telawang (sebelum pemekaran Masuk Kecamatan Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 11.471, 707 Ha;

3. Menyatakan bahwa terhadap pohon kelapa sawit yang telah ditanam oleh Penggugat Rekonvensi di atas lahan/tanah objek sengketa di Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu dan Desa Sebaby, Kecamatan Telawang (sebelum pemekaran masuk Kecamatan Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengklaim atau mengakui secara sepihak dan melakukan panen sawit bukan miliknya di atas lahan milik Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2010 sampai bulan Juli tahun 2014 yang tanpa didukung adanya alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan terhadap 2 (dua) Surat Keterangan Tanah (SKT) masing masing tanggal 24 Juli 2005 Nomor Registrasi 593.21/68/IV/Pem Des, dan (SKT) atas nama Tergugat rekonvensi, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanggal 24 Juli 2005 Nomor Registrasi: 593.21/69/IV/Pem Des, atas nama Tergugat Rekonvensi adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi yang berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 155 RT 29, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp654.000.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang memperoleh tanah atau hak darinya untuk mengembalikan tanah objek sengketa beserta tanaman sawit dilokasi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi serta mengosongkannya/meninggalkan lokasi tersebut dengan keadaan baik, jika tidak bersedia mengembalikan dan mengosongkan tanah objek sengketa tersebut dengan suka rela, maka perlu dilakukan pengosongan paksa dengan bantuan aparat kepolisian yang berwenang;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari bila tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada banding, kasasi, *verzet* ataupun upaya hukum lainnya

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



(*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Spt, tanggal 2 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

I. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik sah atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 di Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu dan Desa Sebaby, Kecamatan Telawang (sebelum pemekaran masuk Kecamatan Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 11. 471, 707 Ha;
- Menyatakan bahwa terhadap pohon kelapa sawit yang telah ditanam oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di atas lahan/tanah objek sengketa di Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu dan Desa Sebaby, Kecamatan Telawang (sebelum pemekaran masuk Kecamatan Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengklaim atau mengakui secara sepihak dan melakukan panen sawit bukan miliknya di atas lahan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak tahun 2010 sampai bulan Juli tahun 2014 yang tanpa didukung adanya alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menyatakan terhadap 2 (dua) Surat Keterangan Tanah (SKT) masing-masing tanggal 24 Juli 2005 Nomor Registrasi 593.21/68/IV/Pem Des, dan (SKT) atas nama Tergugat rekonvensi, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanggal 24 Juli 2005 Nomor Registrasi 593.21/69/IV/Pem Des, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya batal demi hukum;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapapun yang memperoleh tanah atau hak darinya untuk mengembalikan tanah objek sengketa beserta tanaman sawit dilokasi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi serta mengosongkannya/meninggalkan lokasi tersebut dengan keadaan baik, jika tidak bersedia mengembalikan dan mengosongkan tanah objek sengketa tersebut dengan suka rela, maka perlu dilakukan pengosongan paksa dengan bantuan aparat Kepolisian yang berwenang;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.481.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT PLK, tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pdt.G/2014/PN Spt., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tersebut pada tanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sampit pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku dengan tidak melaksanakan hukum pembuktian yang benar;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya pada halaman 25 tentang pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 2 Juli 2015, Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Spt, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dan surat kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, maka menurut Hakim Tingkat Banding, putusan Pengadilan tingkat Pertama sudah tepat;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dan dikuatkan begitu saja oleh Hakim Banding adalah putusan yang tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

3. Bahwa jelas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melakukan fungsinya sebagaimana seharusnya untuk melakukan pemeriksaan perkara secara keseluruhan. Dan tidaklah dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding yang hanya mempertimbangkan memori banding saja, tapi harus meliputi seluruh fakta perkara, baik mengenai penilaian atas fakta, pembuktian maupun penilaian tentang hukumnya, hal mana telah dilanggar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula keliru mempertimbangkan dan tidak berdasarkan fakta Yuridis yang telah terungkap didepan persidangan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cukup mempertimbangan fakta persidangan secara keseluruhan yang telah tertuang dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 KY/Sip/1973 sebagai berikut: Cara pemeriksaan di tingkat banding seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974, tanggal. 25 Nopember 1974, dimana suatu Putusan harus cukup diberi pertimbangan "Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang," Dengan tidak/kurang memberi pertimbangan dan alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lainnya, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan kasasi;
6. Bahwa jelas dalam perkara *a quo* Putusan *Judex Facti* tidak melakukan pemeriksaan perkara secara menyeluruh dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama terutama mengenai keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) Termohon Kasasi Nomor 31 Tahun 2005, dimana menurut Hakim Tingkat Pertama, HGU adalah bukti ontentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870;
7. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah begitu saja mengabaikan keberadaan bukti surat P-1 dan P-2 Pemohon Kasasi, sangat jelas terbitnya surat tersebut sebelum terbitnya HGU Termohon Kasasi, bahwa fakta hukum HGU Termohon Kasasi diterbitkan telah diterbitkan di atas lahan masyarakat yang sebelum dibukanya perkebunan sawit oleh Termohon Kasasi telah ada berdiri perumahan/kampung masyarakat, telah berdiri sekolah sekolah, telah berdiri musola dan gereja dan kebun-kebun masyarakat;
8. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2015, lokasi objek sengketa letaknya berdampingan dengan perkebunan milik Termohon kasasi, dan untuk menuju lokasi tersebut Majelis Hakim beserta Pemohon Kasasi dan termohon Kasasi masuknya melalui perkampungan, melalui jalan setapak bukan melalui areal Termohon Kasasi, bahwa tidak semua

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- luasan yang tertulis dalam HGU Termohon Kasasi dapat dikuasai secara fisik oleh Termohon Kasasi, karena sebagian dari luasan tersebut adalah areal masyarakat dan merupakan pemukiman masyarakat yang telah di *include* untuk kepentingan masyarakat karena sebelum terbitnya HGU telah ada pemukiman, perkebunan dan pertanian masyarakat;
9. Bahwa sangat jelas bukti P-1 dan bukti P-2 sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat dan sesuai dengan batas-batas objek sengketa masih ada tanda alam atau batas-batas alam, yang sangat masih jelas terlihat pada bagian sebelah Barat yaitu berbatas rawa-rawa dan sebelah Utara berbatas Rawa-rawa, bahwa fakta-fakta hukum sangat jelas objek sengketa masih ada tanda-tanda batas yang berbatas alam dan bukti tersebut sesuai dengan bukti P-1 dan P-2, sangat jelas dalam hal *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding ini tidak melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding harus dibatalkan, hal ini sebagaimana secara tegas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 872 K/Sip/1972 "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan dan terdapat ketidak tertiban beracara;
10. Bahwa *Judex Facti* tidak melaksanakan hukum pembuktian dengan sebenarnya, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah seluas 4 (empat) hektar, namun Termohon Kasasi telah, namun di atas objek sengketa tersebut *Judex Facti* tidak secara proporsional dan tidak adil dalam mempertimbangkan keberadaan bukti bukti Termohon Kasasi yaitu bukti T-2.1, T-3, bahwa sangat jelas bukti tersebut untuk luas lahan dengan luas keseluruhannya seluas 226, 39 hektar dan seluas 33,03 hektar, bahwa dari luasan bukti-bukti surat bukti Termohon Kasasi tidak ada satu bukti suratpun yang bersesuaian dengan fakta lapangan yang diperoleh pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Juni 2015, tidak ada satu bukti suratpun yang menerangkan surat bukti milik Termohon Kasasi sesuai dengan lokasi serta batas - batas alam sesuai dengan keberadaan objek sengketa tersebut;
11. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya terhadap bukti-bukti T-2.1 tertanggal 11 Oktober 2006, T- 2.4 tertanggal 11 Oktober 2006, bukti T-3 tertanggal 26 Juni 2009, bukti T-3.1 tertanggal 26 Juni 2009, yang diajukan oleh Termohon Kasasi merupakan bukti yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahwa bukti- bukti tersebut



ada setelah diterbitkannya HGU tahun 2005, tentunya terbitnya HGU sebagai bukti kepemilikan itu diterbitkan setelah selesai pembebasan atau ganti rugi lahan, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh hakim tingkat banding, bukti T-2.1 yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 2006, T-2.4 tanggal 11 Oktober 2006, bukti T-3 tanggal 26 Juni 2009, bukti T-3.1 pada tanggal 26 Juni 2009 tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti mutlak kepemilikan Termohon kasasi, sehingga tas bukti yang salah tersebut tersebut, *Judex Facti* telah melahirkan putusan yang salah dan keliru yang telah merugikan pemohon Kasasi;

12. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian berdasarkan undang-undang dan telah melakukan ketidakadilan terhadap Pemohon Kasasi yang hanya seorang petani dengan begitu saja melegalkan semua bukti-bukti Termohon Kasasi secara tidak profesional tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dan begitu saja mengabaikan hasil pemeriksaan setempat tanggal 12 Juni 2015;
 13. Bahwa Kekeliruan Nyata dan Fatal yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya, telah serta merta mengadopsi secara keseluruhan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi hanya berpedoman kepada bukti - bukti Termohon Kasasi *judex factie* langsung menguatkan putusan *a quo* tanpa menilai dan mempertimbangan Memori banding dan bukti-bukti Pemohon Kasasi ajukan, seharusnya *Judex Facti* mengesampingkan bukti T 2.1 tertanggal 11 Oktober 2006, T-2.4 tertanggal 11 Oktober 2006, bukti T-3 tertanggal 26 Juni 2009, bukti T-3.1 tertanggal 26 Juni 2009 karena bukti-bukti tersebut bertentangan dengan unsur objektif dan unsur subyektif, bukti - bukti tersebut diterbitkan setelah proses HGU Termohon Kasasi sehingga tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo* dan bukti-bukti tersebut tidak ada yang berbatas dengan rawa - rawa batas alam sehingga bukti bukti Termohon Kasasi tidak ada bersesuaian dengan fakta lapangan pada saat pemeriksaan setempat sesuai dengan hasil cek lapangan;
- Bahwa hal ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan undang undang bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi bukanlah bukti kepemilikan untuk objek sengketa karena bukti-bukti tersebut bertolak belakang dengan luas dan lokasi yang digugat apalagi bukti-bukti tersebut diterbitkan setelah proses HGU selesai dan bukti-bukti tersebut sangat



bertolak belakang dengan objek sengketa;

Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H., Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, menyatakan fungsi dan kewenangan pengadilan banding untuk memeriksa ulang perkara sebagai berikut: "Dengan pemeriksaan ulang dapat dikoreksi apakah putusan yang dibatalkan, atau ada kesalahan. Pemeriksaan ulang dilakukan awal dari meliputi semua mengenai fakta-fakta dan hukumnya. Atas dasar ini pemeriksaan ulang atau banding dilakukan pada tingkat kedua dan tertinggi terhadap pengkajian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, akan tetapi *Judex Facti* tidak melakukan hal tersebut dan langsung menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

14. Bahwa atas putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding akan membawa dampak negative yang sangat besar, karena dalam putusan *Judex Facti* sama sekali tidak menilai dan mempertimbangkan bukti bukti Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) tidak secara benar dan cermat seperti bukti hak Sertipikat HGU Nomor 31 Tahun 2005, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut, sedangkan HGU tersebut adalah cacat hukum karena didalam HGU yang dimohonkan tersebut masih terdapat hak-hak masyarakat yang belum mendapat ganti rugi, maka seyogyanya HGU tersebut di batalkan oleh *Judex Facti* demi hukum;
15. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat saksi- saksi ikut serta kelokasi dan menunjukan letak tanah Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) yang sebatas dengan saksi, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan keterangan saksi sebatas;

Bahwa fakta hukum hasil pemeriksaan setempat (*cheek in on the spot*) atas letak objek telah benar menurut faktanya adalah hamparan yang dikuasai Pengugat/Pembanding dan sekarang Pemohon Kasasi, pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat, mengenai batas tanah yang di klaim oleh Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi telah ditolak oleh para pihak yang sebatas dengan tanah yang dikuasai Tergugat/Terbanding, pada saat di lapangan mereka yang sebatas dengan tegas menerangkan kalau tanah Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi bukan berada di atas lahan milik Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa *Judex Facti* telah salah di dalam menerapkan hukum, serta telah lalai menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu melanggar tertif hukum acara sebab secara serta merta dan tanpa ada pertimbangan



hukum yang cukup telah mengambil alih dan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan demikian pertimbangan hukum yang hanya didasarkan pada asumsi belaka dan tidak didasarkan bukti yang cukup dalam hal ini jelas melanggar hukum pembuktian;

16. Bahwa oleh karenanya suatu putusan tersebut harus didasarkan Pembuktian fakta, sesuai pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., Yang berpendapat: Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkan gugatan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya bisa ditegakkan berdasarkan dukungan fakta fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta fakta yang mendukungnya (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika Oktober 2010, halaman 500);

Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang tidak beralasan dan tidak berdasar untuk itu beralasan ditolak ;

Judex Facti telah lalai dalam penerapan hukum dan tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding tidak cukup alasan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon kasasi, dan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi orang miskin yang menuntut keadilan, bukannya keadilan yang didapat malah kesengsaraan dan penderitaan yang diterima, untuk menuntut hak-hak keperdataannya Pemohon Kasasi telah dituduh melakukan pencurian di atas lahan sendiri sehingga Pemohon Kasasi harus mendekam dalam penjara, selanjutnya penderitaan Pemohon Kasasi bukan hanya badan dikurung, bahkan berdasarkan putusan *Judex Facti*, Pemohon Kasasi harus membayar gugatan rekonvensi Termohon Kasasi. Bahwa sistem penjajahan ternyata bukan hanya terjadi di zaman kolonial Belanda, ternyata di dunia peradilapun telah terjadi perampokan hak perdata dan perampokan terhadap kebebasan hidup demi kepentingan Termohon Kasasi, dengan maksud dengan dikabulkannya gugatan rekonvensi Termohon Kasasi maka bagi masyarakat yang hak-hak keperdataannya telah dikuasai Termohon Kasasi tidak akan berani untuk menuntut haknya melalui jalur hukum dengan melihat produk putusan *Judex Facti* yang begitu tragisnya mengabulkan gugatan rekonvensi tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas dengan maksud utama agar masyarakat tidak menuntut hak- haknya, kalau



menuntut hukuman bagi masyarakat adalah penjara dan tanahnya dirampas oleh Termohon Kasasi;

2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangan keterangan saksi-saksi dan alat bukti Pemohon Kasasi, fakta hukum sejak tahun 2005 Pemohon Kasasi telah menguasai objek sengketa, dan telah melakukan penanaman pohon sawit, sebagai mana bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi ajukan dan didukung oleh keterangan saksi, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 dalam penguasaan objek sengketa tidak ada sedikitpun keberatan Termohon Kasasi atas penguasaan tersebut, bahkan teguran atau peringatanpun tak pernah Termohon Kasasi lakukan, sejak tahun 2005 berdasarkan legalitas kepemilikan lahan di atas objek sengketa Pemohon Kasasi telah melakukan penanaman, pemeliharaan, Pemupukan, sehingga sangat berdasarkan hukum Pemohon Kasasi pulalah yang melakukan pemanenan;
3. Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas, sehinggadengan begitu saja mengambil alih semua pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dengan mengabulkan gugatan rekonvensi tanpa lebeh mencermati bukti-bukti Termohon Kasasi atas kerugian yang dideritanya, bahwa *Judex Facti* telah melakukan kelalaian dalam menilai pembuktian surat surat dan fakta lapangan, bahwa sangat jelas bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Kasasi tidak ada relevansinya dengan objek perkara, bahkan untuk menentukan apakah Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Termohon Kasasi telah dirugikan dengan nilai sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, perincian kerugian yang diperhitungkan oleh Termohon Kasasi tidak sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan, tidak satu bukti tertulispun yang telah merinci bahwa termohon kasasi telah melakukan penanaman, pemupukan, pemelihan di atas objek sengketa, serta tidak ada satu buktipun yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah pemilik objek sengketa;
1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* adalah merupakan pertimbangan hukum yang didasarkan pada proses sewenang-wenang yang dilaksanakan semata-mata berdasarkan penggunaan kekuasaan (*discretioner power*) sebagaimana dimaksud pada tulisan Prof. Dr. Abdul latif, S.H., M.H., berjudul Jaminan Negara Hukum Dalam Proses Hukum Yang Adil, pada Varia Peradilan Nomor 310 September 2011 halaman 14. Kewajiban hukum *Judex Juris* untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas atas setiap

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya termasuk putusan *a quo* telah diamanatkan dengan tegas pada Pasal 25 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang pokoknya menyatakan, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan bedakan orang. Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut harus memuat pasal pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Putusan yang disertai dengan pertimbangan yang tidak cukup dan jelas dianggap merupakan pertimbangan putusan yang tidak profesional (*unprofessional judgement*) dan pada akhirnya putusan itu tidak mampu memberi dasar dan alasan hukum yang jelas (*decidendi*);

Kemudian Pasal 25 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana dirubah kembali dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya menyatakan, "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat";

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 *juncto* Putusan MARI Nomor 981 K/Sip/1972 *juncto* Putusan MARI Nomor 672, tanggal 18 Oktober 1972 *juncto* Putusan MARI Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976 menyatakan, "Putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas, dianggap merupakan pertimbangan putusan yang tidak profesional (*unprofesional judgement*) dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi dasar dan alasan hukum yang jelas (*ratio decidendi*) dan putusan-putusan Pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;
3. Demikian pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1977 *juncto* Ketentuan Pasal 55 Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah merupakan dasar dan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan bawahan (*Judex Facti*), apabila tidak ada suatu motivering yang cukup dalam suatu putusan Hakim, yang intinya berbunyi sebagai berikut, "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan /alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan di tingkat Kasasi".

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sangatlah adil untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukum perkara *a quo*, guna mewujudkan putusan atau kepastian hukum yang adil, dengan membatalkan putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 4 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dibenarkan mengambil pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sepanjang pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;

Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 atas nama PT Bumi Sawit Kencana, berupa akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, sebaliknya bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) masing-masing atas nama Hadi Purwoko, tanggal 24 Juli 2005, hanya diregistrasi di tingkat desa dan kecamatan, maka tidak dapat melumpuhkan akta otentik tersebut;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HADI PURWOKO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HADI PURWOKO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.,

Ttd/Dr.H.Sunarto,S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjanto, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. M a t e r a i | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan.

MAHKAMAH AGUNG RI.

Atas nama Panitera.

Panitera Muda Perdata.

Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24